



**PENETAPAN**

Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Mks



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Tabaringan, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, dalam hal ini sekaligus mewakili dua orang anak dibawah umur bernama XXXXXXXXXXXX, umur 14 tahun dan XXXXXXXXXXXX, umur 7 tahun, selanjutnya disebut Pemohon I;

XXXXXXXXXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan mahasiswi, tempat tinggal di Kelurahan Tabaringan, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

XXXXXXXXXXXX, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di Kelurahan Tabaringan, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, selanjutnya disebut Pemohon III;

Dalam hal ini para Pemohon diwakili oleh kuasanya, Agung Kanna, Dip.BA., S.H., Mba., A. Makagiansar, S.H. Ranbow Tamrin, S.H., para Advokat yang berkantor di Kantor Hukum "Agung Kanna, S.H. & Rekan" yang beralamat di Jl. Nusantara Baru No. 428, Kelurahan Mampu, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Desember 2021, terdaftar dengan Nomor 11/SK/II/2022/PA.Mks, tanggal 3 Januari 2022.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkaranya.

Hlm. 1 dari 12 hlm. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA .Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan.

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Desember 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dalam register perkara Nomor 4/Pdt. P/2022/PA.Mks, telah mengemukakan hal-ikhwal sebagai berikut :

Hlm. 2 dari 12 hlm. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA .Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2017 telah meninggal dunia istri /ibu kandung, yang bernama XXXXXXXXXXXX, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, yang terakhir bertempat tinggal di Kelurahan Tabaringan, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan Nomor: 7371-KM-19102017-0004, untuk selanjutnya disebut almarhumah;
2. Bahwa semasa hidupnya, almarhumah pernah menikah 1 (satu) kali dengan Pemohon seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX, pada tanggal 4 April 1999, sesuai buku Nikah Nomor : 22/22/IV/1999, yang tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, kota Makassar, tanggal 7 April 1999;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan almarhumah, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. XXXXXXXXXXXX, lahir di Makassar, tanggal 7 Februari 2000.
  - b. XXXXXXXXXXXX, Lahir di Makassar, tanggal 1 Oktober 2002.
  - c. XXXXXXXXXXXX, Lahir di Makassar 5 Februari 2007.
  - d. XXXXXXXXXXXX, Lahir di Makassar, tanggal 11 Agustus 2014.Sesuai Kartu Keluarga Nomor: 7371080712030345, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar;
4. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan almarhumah, telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam;
5. Bahwa pada saat almarhumah meninggal dunia, meninggalkan ahli waris yang bernama:
  - a. XXXXXXXXXXXX (suami).
  - b. XXXXXXXXXXXX, lahir di Makassar, tanggal 7 Februari 2000 (anak kandung).
  - c. XXXXXXXXXXXX, Lahir di Makassar, tanggal 1 Oktober 2002 (anak kandung).
  - d. XXXXXXXXXXXX, Lahir di Makassar 5 Februari 2007 (anak kandung).
  - e. XXXXXXXXXXXX, Lahir di Makassar, tanggal 11 Agustus 2014 (anak kandung).

Hlm. 3 dari 12 hlm. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA .Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selain nama-nama tersebut pada point 5 (lima) diatas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhumah;

7. Bahwa maksud Pemohon mengajukan penetapan ahli waris tersebut untuk keperluan mengurus segala keperluan balik nama, menjual/mengalihkan dan atau menjaminkan sertifikat tanah, berhubungan dengan nama almarhumah XXXXXXXXXXXXX;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas 1 A Makassar atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhumah XXXXXXXXXXXXX yang masing-masing bernama:

a. XXXXXXXXXXXXX (suami).

b. XXXXXXXXXXXXX, lahir di Makassar, tanggal 7 Februari 2000 (anak kandung).

c. XXXXXXXXXXXXX, Lahir di Makassar, tanggal 1 Oktober 2002 (anak kandung).

d. XXXXXXXXXXXXX, Lahir di Makassar 5 Februari 2007 (anak kandung).

e. XXXXXXXXXXXXX, Lahir di Makassar, tanggal 11 Agustus 2014 (anak kandung).

3. Membebankan biaya perkara sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Makassar atau Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon diwakili kuasanya telah datang menghadap di persidangan, dan telah memberikan keterangan klarifikasi mengenai surat permohonannya.

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan kepada Pemohon bahwa sebagaimana pengakuan Pemohon melalui kuasanya di persidangan bahwa ibu

Hlm. 4 dari 12 hlm. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA .Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kandung dari pewaris almarhumah XXXXXXXXXXXX masih hidup, dan ternyata dalam surat permohonan para Pemohon, baik dalam identitas, posita dan petitum permohonan tidak dicantumkan/dilibatkan ibu kandung pewaris tersebut sebagai pihak Pemohon dan untuk ditetapkan sebagai ahli waris, padahal untuk sempurnanya permohonan tersebut, maka selain suami dan anak-anak almarhumah XXXXXXXXXXXX, juga ibu kandungnya harus ikut menjadi Pemohon, apakah ikut memberi kuasa atau berdiri sendiri.

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis tersebut, Pemohon tetap akan melanjutkan permohonannya semula;

Bahwa oleh karena Majelis menganggap perkara ini tidak lengkap, maka Majelis mencukupkan pemeriksaan perkara *a quo*;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang tercatat dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa oleh karena ibu kandung dari almarhumah XXXXXXXXXXXX tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka perkara ini termasuk kekurangan pihak (Plurium Litis Consortium), sehingga perkara ini kabur, tidak jelas dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara *ex-parte*, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA .Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000, (seratus tuju puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022 M., bertepatan tanggal 10 Jumadilakhir 1443 H., oleh Drs. Muh. Arsyad, ketua majelis, Drs. H. Rahmatullah, M.H. dan Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H., masing-masing hakim anggota, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis bersama hakim anggota, dibantu oleh Hj. Fatmah, S. Ag. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh paraPemohon.

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Drs. H. Rahmatullah, M.H.

Drs. Muh. Arsyad.

Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Salwa, SH., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK Perkara : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 0.000,00
4. PNBP : Rp 10.000,00

Hlm. 6 dari 12 hlm. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA .Mks.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Hlm. 7 dari 12 hlm. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA .Mks.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)